



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 558 TAHUN 2023

TENTANG

**KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS SEKOLAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia telah memberikan rekomendasi formasi kebutuhan jabatan fungsional Pengawas Sekolah berdasarkan surat Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan tanggal 28 November 2022 Nomor 3322/B3/GT.01.02/2022 Hal Rekomendasi Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kebutuhan formasi jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
5. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH.

KESATU : Menetapkan kebutuhan formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kebutuhan formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan jumlah kebutuhan formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Agustus 2023

P. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 558 TAHUN 2023

TENTANG
KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS SEKOLAH

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH

NO	JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH FORMASI
1.	Jenjang Pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak	
	a. Pengawas Sekolah Ahli Muda	1
	b. Pengawas Sekolah Ahli Madya	76
	c. Pengawas Sekolah Ahli Utama	2
	Jumlah Sub Total	79
2.	Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar	
	a. Pengawas Sekolah Ahli Madya	87
	b. Pengawas Sekolah Ahli Utama	15
	Jumlah Sub Total	102
3.	Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
	a. Pengawas Sekolah Ahli Madya	40
	b. Pengawas Sekolah Ahli Utama	14
	Jumlah Sub Total	54
4.	Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	a. Pengawas Sekolah Ahli Madya	18
	b. Pengawas Sekolah Ahli Utama	9
	Jumlah Sub Total	27
5.	Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	a. Pengawas Sekolah Ahli Madya	20
	b. Pengawas Sekolah Ahli Utama	1
	Jumlah Sub Total	21
6.	Jenjang Pendidikan Sekolah Luar Biasa	
	a. Pengawas Sekolah Ahli Madya	8
	b. Pengawas Sekolah Ahli Utama	1
	Jumlah Sub Total	9
	Jumlah Total	292



P. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO